



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 263/Pid Sus/2019/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DHEA SYAHPUTRA Alias DHEA Bin AWALDI**

Tempat lahir : Perawang (Riau)

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 25 Juli 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan karet RT.002 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 s/d 12 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d 08 September 2019;
4. Hakim sejak tanggal 02 September 2019 s/d 01 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 02 Oktober 2019 s/d 30 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor:

263/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim nomor: 263/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DHEA SYAHPUTRA Alias DHEA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika jenis sabu-sabu**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DHEA SYAHPUTRA Alias DHEA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsider **2 (Dua) bulan** Penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru nopol BM 2357 YT**dirampas untuk negara**
4. Membebani ongkos perkara terhadap para terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P e r t a m a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa **DHEA SYAHPUTRA** Alias **DHEA Bin AWALDI** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 20.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan peredaran narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya Anggota Resnarkoba yaitu saksi **Pernol Ariyanto** melakukan penyamaran dengan cara mengaku bernama **Andri (Undercover buy)** lalu menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berjanji bertemu tepatnya di depan Puskesmas Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 Kelurahan Perawang ;
- Bahwa tak berapa lama kemudian terdakwa menghubungi temannya **Sdr. Andre** (belum tertangkap) minta dicarikan paketan narkotika kepada **Sdr. Agus** (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama dengan **Sdr. Andre** pergi mengambil paketan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan dari **Sdr. Agus** menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 2357 YT setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 20.15 WIB terdakwa bersama dengan **Sdr. Andre** menemui saksi **Pernol** di tempat yang sudah disepakati sebelumnya, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi **Pernol**, kemudian saat terdakwa ingin menyerahkan kotak rokok merk Magnum berisikan paketan narkotika jenis sabu terdakwa segera ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak sedangkan teman terdakwa **Sdr. Andre** berhasil melarikan diri kemudian terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah sering mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari **Sdr. Agus** dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jualkan kembali, yangmana apabila narkotika jenis sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari sdr. Agus berhasil terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 127 / BB / VI / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih **0,15 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) pembungkus plastic bening berat 0,08 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Rian yuni sartika, S.Farm dan Desniarti (Staf Pengujian kimia) mengetahui Plh. Manejer Teknis Pengujian Neni Triana S, Farm. Apt telah melakukan Pengujian barang bukti dengan kesimpulan adalah Positif **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009

Tentang

Narkotika.-----

-A t a u-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **DHEA SYAHPUTRA Alias DHEA Bin AWALDI** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 20.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan peredaran narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya Anggota Resnarkoba yaitu saksi **Pernol Ariyanto** melakukan penyamaran dengan cara mengaku bernama **Andri (Undercover buy)** lalu menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berjanji bertemu tepatnya di depan Puskesmas Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 Kelurahan Perawang ;
- Bahwa tak berapa lama kemudian terdakwa menghubungi temannya **Sdr. Andre** (belum tertangkap) minta dicarikan paketan narkotika kepada **Sdr. Agus** (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama dengan **Sdr. Andre** pergi mengambil paketan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan dari **Sdr. Agus** menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 2357 YT setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 20.15 WIB terdakwa bersama dengan **Sdr. Andre** menemui saksi **Pernol** di tempat yang sudah disepakati sebelumnya, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi **Pernol**, kemudian saat terdakwa ingin menyerahkan kotak rokok merk Magnum berisikan paketan narkotika jenis sabu terdakwa segera ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak sedangkan teman terdakwa **Sdr. Andre** berhasil melarikan diri kemudian terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah sering mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari **Sdr. Agus** dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jualkan kembali, yangmana apabila narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari **sdr. Agus** berhasil terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 127 / BB / VI / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Per.sor) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184

telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa :

b) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih **0,15 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) pembungkus plastic bening berat 0,08 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Rian yuni sartika, S.Farm dan Desniarti (Staf Pengujian kimia) mengetahui Plh. Manejer Teknis Pengujian Neni Triana S, Farm. Apt telah melakukan Pengujian barang bukti dengan kesimpulan adalah Positif **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. PERNOL bersama personil Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB personil Res Narkoba Polres Siak mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering

menjual narkoba jenis shabu di daerah tersebut ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan saksi PERNOL bersama personil Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan, lalu saksi PERNOL melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara saksi PERNOL menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi PERNOL dan Terdakwa berjanji bertemu di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi PERNOL sudah menunggu di tempat tersebut kemudian sekira pukul 20.15 WIB datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru mendekati saksi dan saksi PERNOL, ketika salah seorang laki-laki tersebut akan menyerahkan kotak rokok merk Magnum kepada saksi PERNOL langsung ditangkap sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri, dan setelah diinterogasi laki-laki yang ditangkap tersebut mengaku bernama DHEA, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Magnum, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS;
- Bahwa dari informasi yang didapatkan, Terdakwa berperan sebagai penjual dalam peredaran narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol BM 2357 YT yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol BM 2357 YT yang dikenal oleh saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 127 / BB / VI / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih **0,15 gram**
Dengan Perincian :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
 2. 1 (satu) pembungkus plastic bening berat 0,08 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Rian yuni sartika, S.Farm dan Desniarti (Staf Pengujian kimia) mengetahui Plh. Manejer Teknis Pengujian Neni Triana S, Farm. Apt telah melakukan Pengujian barang bukti dengan kesimpulan adalah Positif **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.15 WIB di jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 kelurahan Perawang kecamatan Tualang kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Magnum ditangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang mengaku bernama ANDRI dengan mengatakan “pesan dulu dek” lalu Terdakwa jawab “pesan apa bang” kemudian ANDRI mengatakan “shabu paket 200” lalu Terdakwa menjawab “tunggu dulu bang, aku tanya dulu sama kawan aku bang”, lalu beberapa menit kemudian teman Terdakwa yang bernama ANDRE datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. ANDRE untuk menghubungi Sdr. AGUS untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh seseorang yang bernama ANDRI tadi, kemudian setelah Sdr. ANDRE selesai menelpon Sdr. AGUS sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ANDRE pergi menuju jalan Raya Inpres kecamatan Tualang kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. AGUS dipinggir jlan Raya Inpres, lalu Sdr. ANDRE menyuruh Terdakwa mengambil kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dipinggir jalan Raya Inpres tersebut, kemudian sekira pukul 19.45 WIB seseorang yang bernama ANDRI tadi kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “dimana ?” lalu Terdakwa jawab “lagi dijalan bang” kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRI berjanji bertemu di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 tepatnya didepan PUSKESMAS Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa bersama Sdr. ANDRE sampai didepan PUSKESMAS disana Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Sdr. ANDRE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tersebut, setelah dekat Terdakwa langsung ditangkap oleh kedua orang tersebut yang mengaku dari kepolisian sedangkan Sdr. ANDRE berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok merk Magnum ditangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRI seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol BM 2357 YT yang digunakan saat Terdakwa ditangkap merupakan milik Sdr. ANDRE;
- Bahwa Terdakwa mau mencarikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan Sdr. ANDRI karena akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli narkotika jenis shabu
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol BM 2357 YT yang dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru nopol BM 2357 YT;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi PERNOL dan saksi DEDI MULYADI bersama

personil Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB personil Res Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu di daerah tersebut ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi PERNOL dan saksi DEDI MULYADI bersama personil Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar lalu saksi PERNOL melakukan penyamaran sebagai pembeli yang saat itu saksi PERNOL mengaku bernama ANDRI kemudian saksi PERNOL menghubungi Terdakwa melalui handphone sekira pukul 18.30 WIB dengan mengatakan “pesan dulu dek” lalu Terdakwa mengatakan “pesan apa bang” kemudian saksi PERNOL menjawab “shabu paket 200” lalu Terdakwa mengatakan “tunggu dulu bang, aku tanya dulu sama kawan aku bang”;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian teman Terdakwa yang bernama ANDRE datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. ANDRE untuk menghubungi Sdr. AGUS untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saksi PERNOL yang menyamar menjadi ANDRI tadi, kemudian setelah Sdr. ANDRE selesai menelpon Sdr. AGUS sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ANDRE pergi menuju jalan Raya Inpres kecamatan Tualang kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. AGUS dipinggir jlan Raya Inpres, lalu Sdr. ANDRE menyuruh Terdakwa mengambil kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dipinggir jalan Raya Inpres tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB saksi PERNOL yang menjadi ANDRI, kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “dimana ?” lalu Terdakwa jawab “lagi dijalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan saksi PERNOL yang menjadi

ANDRI berjanji bertemu di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 tepatnya didepan PUSKESMAS Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa bersama Sdr. ANDRE sampai didepan PUSKESMAS disana Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Sdr. ANDRE mendekati kedua orang tersebut, setelah dekat Terdakwa langsung ditangkap oleh kedua orang tersebut yang mengaku dari kepolisian sedangkan Sdr. ANDRE berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok merk Magnum ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak atau mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol BM 2357 YT yang dikenal oleh saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 127 / BB / VI / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

a)1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih **0,15 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) pembungkus plastic bening berat 0,08 gram sebagai pembungkus barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Rian yuni sartika, S.Farm dan Desniarti (Staf Pengujian kimia) mengetahui Plh. Manejer Teknis Pengujian Neni Triana S, Farm. Apt telah melakukan Pengujian barang bukti dengan kesimpulan adalah Positif **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **DHEA SYAHPUTRA ALIAS DHEA BIN AWALDI** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi PERNOL dan saksi DEDI MULYADI bersama personil Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB personil Res Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di daerah tersebut ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi PERNOL dan saksi DEDI MULYADI bersama personil Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar lalu saksi PERNOL melakukan penyamaran sebagai pembeli yang saat itu saksi PERNOL mengaku bernama ANDRI kemudian saksi PERNOL menghubungi Terdakwa melalui handphone sekira pukul 18.30 WIB dengan mengatakan “pesan dulu dek” lalu Terdakwa mengatakan “pesan apa bang” kemudian saksi PERNOL menjawab “shabu paket 200” lalu Terdakwa mengatakan “tunggu dulu bang, aku tanya dulu sama kawan aku bang”;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian teman Terdakwa yang bernama ANDRE datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. ANDRE untuk menghubungi Sdr. AGUS untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi PERNOL yang menyamar menjadi ANDRI tadi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Sdr. ANDRE selesai menelpon Sdr. AGUS sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ANDRE pergi menuju jalan Raya Inpres kecamatan Tualang kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. AGUS dipinggir jalan Raya Inpres, lalu Sdr. ANDRE menyuruh Terdakwa mengambil kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada dipinggir jalan Raya Inpres tersebut;

- Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB saksi PERNOL yang menjadi ANDRI, kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "dimana ?" lalu Terdakwa jawab "lagi di jalan bang" kemudian Terdakwa dan saksi PERNOL yang menjadi ANDRI berjanji bertemu di Jalan Datuk Sri Maraja RT.001 RW.006 tepatnya didepan PUSKESMAS Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa bersama Sdr. ANDRE sampai didepan PUSKESMAS disana Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Sdr. ANDRE mendekati kedua orang tersebut, setelah dekat Terdakwa langsung ditangkap oleh kedua orang tersebut yang mengaku dari kepolisian sedangkan Sdr. ANDRE berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok merk Magnum ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak atau mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol BM 2357 YT yang dikenal oleh saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 127 / BB / VI / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Putusan Pengadilan Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan

penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih **0,15 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;

2. 1 (satu) pembungkus plastic bening berat 0,08 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Rian yuni sartika, S.Farm dan Desniarti (Staf Pengujian kimia) mengetahui Plh. Manejer Teknis Pengujian Neni Triana S, Farm. Apt telah melakukan Pengujian barang bukti dengan kesimpulan adalah Positif **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang berada pada diri Terdakwa tidak memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 127 / BB / VI / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih **0,15 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) pembungkus plastic bening berat 0,08 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Rian yuni sartika, S.Farm dan Desniarti (Staf Pengujian kimia) mengetahui PIh. Manejer Teknis Pengujian Neni Triana S, Farm. Apt telah melakukan Pengujian barang bukti dengan kesimpulan adalah Positif **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menyediakan shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim memandang oleh karena barang bukti yang ada pada Terdakwa saat itu adalah narkotika golongan I bukan tanaman. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa sebagai penyedia narkotika Golongan I bukan tanaman; dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI tentang pidana Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DHEA SYAHPUTRA ALIAS DHEA BIN AWALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru nopol BM 2357 YT;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **14 OKTOBER 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dan **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2019** oleh **RISCA FAJARWATI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, dan **HJ YUANITA TARID, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, SH.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HJ. YUANITA TARID, SH., MH.,

RISCA FAJARWATI, SH.



2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.